



**P U T U S A N**  
**Nomor : 1474/PID/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kamaruddin Alias Kama Bin Hatong;**
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lurayya, Desa Tanah Toa, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin Hatong dtangkap pada tanggal 21 April 2024;

Terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin Hatong ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Irma Zainuddin.S.H, Hendra Wahyudi, S.H., dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tertanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT.MKS, tanggal 03 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1474PID.SUS/2024/PT.MKS, tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yang menuntut :

*Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin Hatong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar baju lengan Panjang yang terbuat dari kain berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah dan terdapat beberapa robekan;
  - 1(satu) lembar baju lengan pendek yang terbuat dari kain berwarna hitam yang terpotong menjadi 2(dua) bagian;
  - 1(satu) lembar celana terbuat dari kain levis berwarna biru yang terdapat bercak darah;
  - 1(satu) buah sarung parang (warangka) dengan Panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti besi aluminium berwarna silver;
  - 1(satu) parang dengan Panjang 46(empat puluh enam) cm yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing dan berhulu kayu berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di lokasi persawahan yang tidak jauh dari lokasi persawahan milik bapak Terdakwa yang beralamat di Dusun papanjaya, Desa Lembanna, Kec Kajang, Kab Bulukumba;
2. Bahwa Terdakwa datang bersama dengan kedua orang tuanya yang hendak membajak sawah, setelah tiba ditempat tujuan terdakwapun medahului kedua orang tuanya dan berjalan menuju sawah dan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT MKS



terdakwa melihat dari jarak kejauhan, ada begitu banyak orang yang sedang berada di rumah sawah milik terdakwa dan hanya mengenali beberapa orang saja yaitu saksi Bombong, saksi aso dan saksi Jumalang akan tetapi terdakwa tidak mengenal korban Sudirman;

3. Bahwa alasan saksi Bombong datang kesawah bersama dengan teman-temannya dikarenakan terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Bombong sebanyak Rp400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) akan tetapi terdakwa telah mengansur dan melunasi hutang tersebut;
4. Bahwa setelah terdakwa melihat korban Sudirman, saksi aso dan saksi jumalang datang dan menghampiri terdakwa dengan suara yang kasar dan mengayunkan sebilah parang milik para saksi sehingga terdakwa takut dan menghindari sehingga lari mundur akan tetapi korban tetap mengejar terdakwa sehingga terdakwa dengan rasa ketakutan lalu terdakwa menemukan sebuah pelapah kelapa yang tidak jauh dari rumah rumah sawah;
5. Bahwa setelah terdakwa berhadapan dengan korban Sudirman secara spontan terdakwa memukul tangan milik korban sehingga sebilah parang yang digenggam oleh korban terjatuh ketanah;
6. Bahwa setelah sebilah parang jatuh ketanah terdakwa dengan cepat merampas parang tersebut dan mengayunkan ke bagian punggung korban sehingga korban terjatuh dan kearah perut korban;
7. Bahwa dari fakta fakta tersebut tersebut diatas terdakwa tidak mengetahui akan terjadi peristiwa tersebut, kami penasehat hukum menilai lantaran ketidaktahuan akan adanya serangan dari korban maka perasaan terdakwa tergoncang hebat tersebut yang diikuti dengan perbuatannya menurut penasehat hukum adalah perbuatan upaya untuk mempertahankan hidup sebagaimana tertuan dalam pasal 49 ayat 1 KUHP;
8. Bahwa dari pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa terpaksa dilakukan untuk mempertahankan hidup;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dari fakta persidangan kami selaku penasehat hukum berpendapat akan keterangan saksi Bombong, saksi Aso dan saksi jumlahang adalah keterangan palsu atau keterangan yang dibuat-buat oleh para saksi dan memutar balikkan fakta yang terjadi di lokasi kejadian dan keterangan para saksi tersebut berbeda dengan apa yang diterangkan oleh saksi Lalling yangmana saksi Lalling lah yang paling dekat dengan terdakwa dan korban, pada saat terjadinya penganiayaan tersebut;
10. Bahwa apabila keterangan palsu tersebut telah masuk ke dalam persidangan, maka dapat dikenakan ancaman pidana atas keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 (1) dan (2) KUHP, menyebutkan : Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” dan “jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, ketiga saksi tersebut memberikan keterangan yang sangat merugikan terdakwa dalam persidangan.
11. Bahwa sehingga dari unsur pasal 338 KUHP yang dituntutkan oleh penuntut umum terhadap terdakwa adalah keliru sebagaimana dalam fakta persidangan terdakwa melakukan penganiayaan yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia dirumah sakit umum daerah, kami penasehat hukum menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan unsur pasal 351 ayat 3 KUHP tentang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati;
12. Bahwa terdakwa tidak berniat dengan sengaja merampas nyawa korban akan tetapi untuk mempertahankan hidup terdakwa;

*Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa terdakwa memiliki keluarga yang mana terdakwa merupakan tulang punggung;
14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
15. Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mohon diringankan atau dibebaskan dari segala tuntutan yang sangat berat karena Terdakwa sangat menyesali kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa punya tanggung jawab sebagai suami dan ayah dari anak-anak yang wajib saya bombing dan nafkahi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanyalah untuk pembelaan diri dan mempertahankan hak atas tanah yang dikuasai oleh kelompok korban;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 05 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin Hatong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar baju lengan panjang yang terbuat dari kain berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah dan terdapat beberapa robekan;

*Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT MKS*



- 1(satu) lembar baju lengan pendek yang terbuat dari kain berwarna hitam yang terpotong menjadi 2(dua) bagian;
  - 1(satu) lembar celana terbuat dari kain levis berwarna biru yang terdapat bercak darah;
  - Sebuah parang dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing dan berhulu kayu berwarna hitam;
  - 1(satu) buah sarung parang (warangka) dengan panjang sekitar 40(empat puluh) cm dan terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti besi aluminium berwarna siver;
- Dimusnahkan;
- 1(satu) buah flashdisk merk sandisk dengan warna merah hitam yang berisikan rekaman video sebelum dan setelah kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 145/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 08 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 05 November 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Blk tanggal 12 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Noivember 2024, permintaan banding dari Terdakwa telah dosampaikan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Blk tanggal 14 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan





Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Blk tanggal 05 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 145/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 15 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Memori Banding dari Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Blk tanggal 14 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 05 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 145/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 18 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor Nomor 145/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 12 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 145/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 05 November 2024, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, pada pokoknya

*Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT MKS*





menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Blk tanggal 05 November 2024, karena Terdakwa/ Pembanding tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Oleh karena itu Pembanding Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 145/PID.B/ 2024/PN Blk. Perkara Pidana Pembunuhan. Terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin Hatong, Putus tanggal 05/11/2024;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin Hatong tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin Hatong tersebut diatas dari Semua tuduha; ,
3. Bahwa tindakan terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, tetapi perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana Terdakwa kemudian dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUH;
4. Memulihkan Hak terdakwa Kamaruddin Alias Yama Bin Hatong tersebut dari segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Banding di atas, yang pada pokoknya bahwa putusan Majelis

*Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid. B/2024/PN Blk tanggal 05 November 2024, adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa didalam memori banding tersebut, tidak terdapat hal-hal dan alasan hukum yang bersifat baru karena ternyata alasan dan pendapat Terdakwa yang menyatakan ndirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena hal tersebut adalah semata-mata merupakan pembelaan diri yang terdakwa lakukan, ternyata telah dipertimbangkan dan diputus dengan baik dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid. B/2024/PN Blk tanggal 05 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, adalah tidak berdasar menurut hukum dan olehnya itu dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 05 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, baik menyangkut penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maupun terhadap lamanya pidana yang diajtuhkan atas diri terdakwa, karena itu untuk selanjutnya pertimbangan dan pendapat tersebut, akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan

*Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT MKS*



pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid. B/2024/PN.Blk tanggal 05 November 2024 tersebut, berdasar menurut hukum untuk dipertahankan dan olehnya itu harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan selama pemeriksaan Terdakwa beradalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukuim yang cukup untuk menngeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid.B/ 2024/PN Blk tanggal 05 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dtahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2024/PT MKS*



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** oleh kami **MAKMUR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADHAR, S.H., M.H.** dan **MARTIN PONTO BIDARA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Desember 2024 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** oleh **MAKMUR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADHAR, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,dibantu oleh **ST. SOHRA HANNAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**ADHAR, S.H., M.H.**

ttd

**MAKMUR, S.H., M.H**


ttd

**DR. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ST. SOHRA HANNAN, S.H.**



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp : 021-384 3348  
Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1474/11/PID.SUS/2024/PT.MKS  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)